



PUTUSAN

Nomor 1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan permohonan perceraian terhadap Tergugat , sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Setelah selesai ijab kabul atau serah terima dari wali/ orang tua Penggugat kepada Tergugat maka

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindahlah tanggung jawab dari orang tua Penggugat kepada Tergugat, tanggung jawab kewajiban didalam hidup rumah tangga kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian atau Sighat taklik yang telah dibacakan oleh Tergugat. Apabila Tergugat tidak menafkahi atau tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat maka Penggugat Berhak untuk mengadu kepada pengadilan agama. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Siak sebagaimana tercatat dalam Akta nikah No.XXX/05/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2018;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Orang Tua Tergugat Jl. Kota Pekanbaru ;
4. Bahwa Selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang
 - a. bernama Anak lahir pada tanggal 01 Desember 2016 di Pekanbaru;
5. Bahwa setelah 3 tahun Menikah Hingga sekarang Tergugat tidak bisa Memenuhi janji Sighat Taklik yang diucapkan setelah akad nikah, tidak bisa menjalankan Tugasnya untuk memenuhi Kewajibannya dalam memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat ;
6. Bahwa setelah 3 tahun menikah Hingga sekarang Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja untuk mencari nafkah terhadap istri dan anaknya.
7. Bahwa Penggugat selalu mengusulkan Tergugat untuk tinggal terpisah dari orang tua Tergugat agar bisa hidup mandiri dan bisa mengatur rumah tangga sendiri, tetapi Tergugat tidak mau hidup tinggal pisah dengan orang tua Tergugat ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat agar berusaha mandiri dan mencari rumah sewa tetapi Tergugat tidak mau berpisah dari orang tuanya, maka Penggugat memutuskan untuk menyewa rumah lain agar hidup mandiri karena sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat layaknya suami istri;
9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini yang Penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa Memenuhi Sighat Taklik yang diucapkan setelah akad nikah
 - b. Tergugat Orangnya Keras;
 - c. Tergugat tidak bisa lepas dari Gadget, selalu main game online dari pagi, siang hingga malam;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat Jarang Komunikasi Layaknya Suami Istri;
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham bahkan dalam hal sepele;
 - f. Masalah sekecil apapun selalu disertai dengan cekcok dan pertengkaran yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga;
 - g. Ketika Pulang Kerja larut malam, Penggugat Tidak Peduli akan keadaan dan keselamatan Penggugat ;
 - h. Tergugat Tidak mau hidup pisah dari orang tua Tergugat ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa menjalankan Tugasnya untuk memenuhi Kewajibannya dalam memberikan Nafkah Lahir serta pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi hukum islam (HR.Bukhori 4936) dan pasal 19 huruf (f) kompulasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Meminta Tergugat untuk kembali membacakan Sighat Taklik yang diucapkan setelah akad nikah;
3. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Norman Gunawan bin Abdul Murad);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila malelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 03 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Untuk mempertahankan dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/05/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kabupaten Siak;

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Singkawang No.02 Rt.01/Rw.012, Kelurahan Tangkerang, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Singkawang No.02 Rt.01/Rw.012, Kelurahan Tangkerang, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah lagi kurang 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak ada memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Tidak tinggal satu rumah lagi semenjak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pergi ke tempat kediaman orangtuanya;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat , Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, Tergugat tidak memberi kabar berita;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil.

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat , Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

2. Karmisawati binti Kaharudin

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2015;

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Sungai Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Singkawang No.02 Rt.01/Rw.012, Kelurahan Tangkerang, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Singkawang No.02 Rt.01/Rw.012, Kelurahan Tangkerang, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah lagi kurang 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak ada memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Tidak tinggal satu rumah lagi semenjak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pergi ke tempat kediaman orangtuanya;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat , Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, Tergugat tidak memberi kabar berita;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil.

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat , Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat di konfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 03 September 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin semenjak awal pernikahan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationiscausa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, namun karena ini masalah keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi; yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Andri bin Khaidir, yang menerangkan tentang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak awal pernikahan sampai sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan usaha damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Karmisawati binti Kaharudin, yang menerangkan tentang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak awal pernikahan sampai sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan usaha damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II menerangkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak awal pernikahan sampai sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan usaha damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang menerangkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak awal pernikahan sampai sekarang, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan usaha damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dari awal nikah sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan lamanya, serta poin 4 yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (Broken Mariage) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat serta Penggugat telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian bahwa syarat pelanggaran taklik talak poin 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Hakim Majelis menjatuhkan talak satu *khul'i* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak;
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwad Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.**

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Hj. Umi Salmah, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

Hakim Anggota Majelis,

ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 275.000,- |

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|---------------|
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 366.000,- |
- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,
Pekanbaru, 10 September 2018,
Panitera Muda Hukum,

Fakhriadi, SH,M.H

Hal. 14 dari 14 hal. Put.No.1199/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)